

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR : 542/PID.SUS/2017/PN.KPN TENTANG TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

Yulia Angraeni

NIM : C93216115



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Angraeni
NIM : C93216115
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skrikpsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tentang Tindak
Pidana Narkotika

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Saya menyatakan,



Yulia Angraeni
NIM. C93216115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Narkotika” yang ditulis oleh Yulia Angraeni NIM. C93216115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juni 2020

Dosen Pembimbing




Dr.H.Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Angraeni NIM. C93216115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Priyo Handoko, S.S., SH. M.Hum
NIP.196602122007011049

Penguji II,




Dra. H. Mulikhatul Choirah, M.Ag
NIP.197004161995032002

Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 1979107192005011003

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 22 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Angraeni
NIM : C93216115
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : yuliaangraeni97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR :
542/PID.SUS/2017/PN.KPN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2020

Penulis

Yulia Angraeni

NIM. C93216115

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Narkotika untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn. (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Data penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu melalui dokumen yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan teknik analisis dekskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana narkotika dengan terdakwa bernama Warno Bin Karnoto dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) bulan. Putusan ini dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang telah ditetapkan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit R. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas, padahal dari fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman ta'zir, yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara terbatas) dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta (Al-Tamlik/denda). Tentang ukuran sanksi ta'zir terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai jarimah yang dilakukan oleh pelaku, apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana narkotika dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memberikan alasan yang jelas dalam pertimbangan hukumnya untuk memberikan keadilan dan pecegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN JARIMAH TA'ZIR	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Mereka yang bertentangan dengan hukum akan merugikan masyarakat, menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga merugikan masyarakat, tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat bisa dikatakan pidana dan bisa diberikan sanksi bagi yang melakukan hal tersebut.

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 1

Sebelum membahas tentang apa saja sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang sudah ada dan perundang-undangan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari adanya hukum pidana. Menurut Van Bemmelen tujuan dari hukum pidana adalah “Pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, ketenangan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk serta perorangan atau badan administrasi serta menegakkan kebenaran. Kesemuanya disebutkan dalam undang-undang dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan patut diancam pidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab yang melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan”.

Narkotika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi, merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.²

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan Narkotika serta

²Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 1.

bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.³

Dalam terapi pengobatan zat, tersebut digunakan untuk pembiusan dan juga untuk menghilangkan/ mengurangi rasa sakit, tetapi dosisnya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak membahayakan bagi yang bersangkutan.⁴ Persoalan mengenai narkoba semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu masalah narkoba adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.⁵

Penggunaan narkoba mudah ketagihan, karena dalam keadaan kurang menentu dan depresi ia ingin mengalami euphoria lagi. Tanpa pengawasan dokter, penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan menjadi toleran, yaitu dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang ia harapkan. Akibatnya ia akan terus menaikkan dosis obat setiap ia inginkan mencapai pengaruh yang sama, dan suatu saat ia akan mengalami

³Ibid., 3.

⁴Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 487.

⁵Ibid., 474

kelebihan dosis (*overdose*) yang bisa mengakibatkan kematian. Itulah yang paling buruk dari ketagihan.⁶

Euphoria adalah keadaan senang sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika, mengikuti hilangnya rasa nyeri. Akan tetapi ada efek sampingannya, yaitu menimbulkan ketagihan. Orang ketagihan yang tidak menggunakan narkotika pada saat pengaruhnya hilang akan menimbulkan “gejala bebas pengaruh”, misalnya murung, gampang marah, gelisah koma, adakalanya terus meninggal.⁷

Pada masa Rasulullah SAW zat yang berbahaya yaitu minuman keras (*khamar*). *Khamar* adalah minuman memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Minuman *khamar* menurut bahasa al-Qur’an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁸

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukuman khamr diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur’an secara bertahap tentang status hukum.⁹ Dan juga hal yang dilarang, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90, yaitu :

⁶Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 7.

⁷Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. . . , 5.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. . . , 78.

⁹Ibid., 93

أَأَيُّكُمْ ۖ لَهُ نَآءُۢمٌۭ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 الشَّيْطَانِ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ
 ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ وَآءُۢمٌۭ ۚ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhal, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Maidah: 90)¹⁰.

Sehingga para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tentang sanksi bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah ta'zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan kadi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Ta'zir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.¹¹ Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis: UU No. 35 Tahun 2009) narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang apat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan daat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Toha Putra, 1989), 90.

¹¹Saud Al Utaibi, *Al Mmausu'ah Al Jinayah Al Islamiyah, Juz 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 708-709

Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal dimaksud. Ketentuan mengenai tindak pidana menyimpan narkotika sudah diatur dalam Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyeiaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, plaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidan penjara paing singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹²

Dalam kasus diatas penulis mengangkat dalam putusan Nomor: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana narkotika, hakim telah memutus perkara ini menggunakan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90-91.

B. Identifikasi Masalah

1. Narkoba dilarang, tapi masih banyak yang mengkonsumsi
2. Pengguna narkoba sangat berbahaya, namun tidak ada tindakan yang melarangnya
3. Undang-undang yang mengatur tindak pidana Narkotika.
4. Analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam putusan No: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn dengan pidana penjara 5 bulan, sedangkan didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dipidana penjara paling singkat 4 tahun.
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 542/Pid.Sus/2017/PN Kpn tentang tindak pidana narkotika.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah sebagai berikut.

1. Analisis hukum pidana Islam tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam putusan N: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No: 542/Pid.Sus/2017/PN Kpn.

Dalam karya tulis penelitian skripsi yang dilakukan saat ini menggunakan jenis penelitian secara normatif yang objek kajiannya meliputi norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan penelitian melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam pendekatan yang digunakan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ada. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah dengan memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan secara singkat dan dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *statute approach* berupa legislasi dan regulasi.¹⁸

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan suatu asas-asas hukum, sistem hukum dan peraturan hukum atau Putusan pengadilan di suatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lainnya, akan tetapi harus mengenal topik yang sama. Perbandingan ini dilakukan semata-mata untuk membandingkan antara asas-asas, sistem hukum dan peraturan hukum yang berbeda diberbagai negara.

3. Sumber Data

¹⁷Amiruddin dan Zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

¹⁸Ibid, 137.

7. M. Nurul Irfan dan Mayarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140
 8. Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9-10.
 9. Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 200), 13
 10. Soeharto RM, *Hukum Pidana Materill*, (Jakarta: Sinar Grafika 1993), 22.
 11. Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.
 12. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah data-data yang berbentuk berkas atau dokumen. Dalam hal ini dokumen yang putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn.
 - b. Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, dan mencatat.
5. Teknik Pengelolaan Data
- Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

J. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan studi ini agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan.

Bab pertama pembahasan awal yang memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian, macam-macam jarimah serta pengertian, dasar hukum, serta macam-macam hukuman ta'zir.

Bab ketiga, yakni berisi penjelasan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana narkoba.

Bab keempat menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga menggunakan teori-teori

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN JARIMAH TA'ZIR

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barang siapa melanggar larangan tersebut.
 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- Hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya :

- 1) Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.
- 2) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang didasarkan atas dasar subjek hukum maupun dasar pengaturannya.²¹

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 1.

Orang yang sudah terlibat penyalahgunaan narkotika pada akhirnya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama kelamaan pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah terbiasa menggunakan narkotika, kemudian munculnya efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.²⁴

Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika, tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka Undang-Undang 22 Tahu 1997 tentang Narkotika.

Narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan

²⁴Ibid, hlm. 1-2

I, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh :

a. Heroin, yaitu salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium (sejenis bunga iklim panas dan kering).

b. Ganja, yaitu tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja.

c. Kokain, yaitu senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat

2. Narkotika Golongan II

Merupakan narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Berkhasiat dikonsepsikan bahwa Narkotika golongan II berguna atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan dikonsepsikan sebagai cara untuk memberikan obat golongan II untuk penyembuhan. Contoh :

a. Morfin, yaitu digunakan sebagai obat hilangnya rasa nyeri

b. Fentanil, yaitu obat nyeri narkotika (opiad)

c. Metadon, yaitu digunakan dalam mengelola sakit sikronis

3. Narkotika Golongan III

Merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁶

D. Jarimah Ta'zir

1) Pengertian Ta'zir

Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya oleh syara', maka selanjutnya kami akan membahas sanksi hukum berbagai tindak kejahatan yang syara' tidak menentukan hukuman haddnya.

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah al-man'u (mencegah, melarang, menghalangi). Dalam bentuk penggunaannya yaitu ta'zir berarti an-nushrah (membantu, menolong), karena pihak yang menolong bisa mencegah dan menghalangi pihak musuh. Dari kata ta'zir lebih populer digunakan untuk sanksi hukuman selain hukuman hadd. Karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya

Sedangkan secara syara', artinya hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak pula kafarat,.

Dalam ta'zir, diterapkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk

²⁶Ibid, 92-100

²⁸Sayid Saqib, *Fiqh As-sunnah juz 11*, (Beirut: Dar Al-Fikir 1980), 497.

singkatnya hukuman tersebut dampak terhadap morilnya tersebut akan hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku baik moril maupun materil.

- 2) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan
 - a) Hukuman Penjara adalah hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual, memakan riba dan bersaksi.
- 3) Hukuman Pengasingan adalah hukuman hadd yang diterapkan juga mengenai hukuman ta'zir.³⁵
- 4) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta
 - a) Menghancurkannya.
 - b) Mengubahnya.
 - c) Memilikinya
- 5) Hukuman ta'zir lainnya
 - a) Peringatan Keras.
 - b) Dihadirkan dihadapan sidang.
 - c) Hukuman Ancaman.
 - d) Nasihat.
 - e) Celaan.
 - f) Pengucilan

³⁵M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. . ., 156.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 542/Pid.Sus/2017PN.Kpn TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Narkotika Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Bahwa terdakwa WARNO Bin KARNOTO y berada dii Dusun Pancir Deesa Putatkidul Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempa, tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba - menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa awalnya terdakwa WARNO Bin KARNOTO sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu membeli bubuk petasan sebanyak 1 kg dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Bangil Pasuruan selanjutnya bubuk petasan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa gunakan untuk membuat petasan dengan cara awalnya terdakwa membuat sumbu dan selongsong petasan kemudian bubuk petasan tersebut terdakwa masukkan ke dalam selongsong dan ditutup dengan kertas dan sumbu sedangkan untuk petasan sesdor terdakwa tambahkan bubuk belerang dan arang serta lidi untuk

pegangan dan setelah petasan tersebut sudah jadi kemudian terdakwa simpan dirumahnya bersama dengan sisa bubuk petasan serta bahan pembuat petasan yang belum terdakwa gunakan untuk membuat petasan.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 5769/BHF/2017, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. SUDIBYO, M.Si., LUKMAN, S.Si., M.Si dan HERU DJATMOKO, masing-masing selaku Pemeriksaan dan Mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 42/2017/BHF, tanggal 07 Juli 2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu berat 5,90 gram $U95 \pm 0,0063$ gram didapatkan adanya kandungan kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan serbuk aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis low explosive

Bahwa terdakwa membuat, menerima menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) ons bubuk petasan, 1 (satu) ons bubuk arang, 1 (ons) bubuk belerang dan arang, 1 (satu) buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 (satu) batang besi panjang 12,5 cm, 144 (seratus empat puluh empat) biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 50 (lima puluh) biji selongsong petasan

dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, 195 (seratus sembilan puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 45 (empat puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 2 (dua) biji selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 11 (sebelas) biji petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 5 (lima) biji petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, 2 (dua) renteng petasan renteng panjang 1 m dan 3 (tiga lembar kertas sumbu.

B. Keterangan Saksi

1. **Saksi SUAIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di Polisi, dan keterangan yang diberikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANA KURNIA dan saksi SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Pacir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO karena memiliki bahan peledak berupa bubuk petasan dan beberapa petasan siap ledak tanpa ijin.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak dirumahnya berdasarkan laporan warga sekitar yang khawatir dengan kegiatan terdakwa

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO ditemukan barang-barang berupa bubuk petasan, bubuk arang, bubuk belerang dan arang, baskom/rege plastik warna hijau, batang besi panjang 12,5 , selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm , selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, petasan renteng panjang @ 1 m dan kertas sumbu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari WARNO Bin KARTONO petasan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan bubuk petasan dibeli dari seseorang di Bangil Pasuruan
- Bahwa menurut keterangan WARNO Bin KARTONO membeli bubuk petasan tersebut 3 tahun yang lalu sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa WARNO Bin KARNOTO tidak memiliki ijin untuk membuat dan menyimpan bubuk petasan.

2. Saksi NANA KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di Polisi, dan keterangan yang diberikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANA KURNIA dan saksi SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Pacir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO karena memiliki bahan peledak berupa bubuk petasan dan beberapa petasan siap ledak tanpa ijin.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak dirumahnya berdasarkan laporan warga sekitar yang khawatir dengan kegiatan terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO ditemukan barang-barang berupa bubuk petasan, bubuk arang, bubuk belerang dan arang, baskom/rege plastik warna hijau, batang besi panjang 12,5 , selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm , selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjag 7,5 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, petasan dor

$\pm 0,0063$ gram didapatkan adanya kandungan kalium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan serbuk aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis low explosive.

D. Keterangan Terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

E. Pertimbangan Hukum Yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Putusan No. 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Narkotika

Dalam persidangan perkara tentang perbuatan melanggar hukum karena menjadi perantara di Pengadilan Negeri Kapanjen, persidangan ini dipimpin oleh Handry Argatama Ellion, SH., S.FIL, MH. oleh Hakim Haris Budiarmo, SH., M. Hum, I. G. N. A Aryanta Era Winawan, SH sebagai Hakim Anggota. Kurnia Aji Nugroho, SH SEBAGAI Panitera Pengganti.

Yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan yaitu :

- 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2

biji selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yaitu :

1. Saksi SUAIB,
2. Saksi NANA KURNIA

Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Warno Bin Karnoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

F. Isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Dalam Memutus Perkara No. 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pelaku pidana narkoba, maka penulis akan melakukan analisis terhadap salah satu putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen, ialah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn. Analisis putusan tersebut sebagai berikut:

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa WARNO Bin KARNOTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Uundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji selongsong petasan

ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Putusan majelis hakim terhadap tindak pidana narkotika dilatarbelkangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut:

Pertimbangan hakim dalam putusan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bakwa terdakwa Warno terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal

112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa Warno bin Karnoto telah terbukti bahwa sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa Warno bin Karnoto telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dalam surat dakwaan dan pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa Warno bin Karnoto mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meniyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak adalah mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi unsur. Bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak dalam Undang-undang ini yakni bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuat yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

6. Amar Putusan


MENGADILI

1. Terdakwa **Warno Bin Karnoto** “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 4 oktober 2017 oleh kami Handry Argatama Ellion,SH.,S.FIL,MH. sebagai Hakim Ketua, Haris Budiarmo,SH.,M.Hum. dan I.G.N.A Aryanta Era Winawan, SH. Masing-masing sebagai hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Sri Norhayanti Yetmi, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho,SH. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No. 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. : 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn

Kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusan Nomor : 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn, bahwa terdakwa Warno bin Karnoto pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat tinggal di Dusun Pacir Desa Putatkidul kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa WARNO Bin KARNOTO sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu membeli bubuk petasan sebanyak 1 kg dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Bangil Pasuruan selanjutnya bubuk petasan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa gunakan untuk membuat

petasan dengan cara awalnya terdakwa membuat sumbu dan selongsong petasan kemudian bubuk petasan tersebut terdakwa masukkan ke dalam selongsong dan ditutup dengan kertas dan sumbu sedangkan untuk petasan sesdor terdakwa tambahkan bubuk belerang dan arang serta lidi untuk pegangan dan setelah petasan tersebut sudah jadi kemudian terdakwa simpan dirumahnya bersama dengan sisa bubuk petasan serta bahan pembuat petasan yang belum terdakwa gunakan untuk membuat petasan.

Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) ons bubuk petasan, 1 (satu) ons bubuk arang, 1 (satu) ons bubuk belerang dan arang, 1 (satu) buah baskom /rege plastik warna hijau, 1 (satu) batang besi panjang 12,5 cm, 144 (seratus empat puluh empat) biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 50 (lima puluh) biji selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, 195 (seratus sembilan puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 45 (empat puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 2 (dua) biji selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 11 (sebelas) biji petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm sip ledak, 5 (lima) biji petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, 2 (dua) rentang petasan renteng panjang 1 m dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim terkait dalam meringankan adalah

bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum, selalu bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum. Jadi, bukan hanya untuk rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Mengenai tujuan yang lebih luas ialah yang secara pidana yang dalam artian mencari dan menemukan kebenaran materil.

Dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hakim memutus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, padahal ketentuan pasal 112 ayat (1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paing lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tidak tepat. Karean hakim tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, baik saksi maupun barang bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan. Dan telah terbukti terdapat kesalahan dalam putusan hakim dalam putusan hakim dalam tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan secara teliti.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor :
542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn**

Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Malang, dengan terdakwa Warno Bin Karnoto, beralamat di Dusun Pancir RT.16 RW. 05 Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sebagaimana terdakwa gunakan untuk membuat petasan dengan cara awalnya terdakwa membuat sumbu dan selongsong petasan kemudian bubuk petasan tersebut terdakwa masukkan ke dalam selongsong dan ditutup dengan kertas dan sumbu sedangkan untuk petasan sesdor terdakwa tambahkan bubuk belerang dan arang serta lidi untuk pegangan dan setelah petasan tersebut sudah jadi kemudian terdakwa simpan dirumahnya bersama dengan sisa bubuk petasan.

Jika ditinjau dari hukum pidana islam, putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 542/Pid.Sus/2017/PN.Kpn kepada terdakwa Warno, dinyatakan secara sah dan bersalah telah melanggar Undang-undang yang telah diatur dalam tindak pidana narkotika yang tercantum pada pasal 112 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pada kasus narkotika ini hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan. Sebagaimana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hukum pidana islam, kejahatan atau jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.³⁶ Tujuan hukum pidana islam adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhanhidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban kemana-mana.³⁷

Menurut hukum islam tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana kategori jarima ta'zir. Penerapan jarimah ta'zir dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah terhadap tindak pidana tersebut. Keberadaan ajaran tersebut sangat diakui oleh syara' karena berimplikasi cukup jelas terhadap terakomodirnya kemashlahatan umat.

Penulis berpendapat pelaku dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi ta'zir terhadap pelaku diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, bahwa pada hakikatnya dalam hukum pidana islam dan semua larangan syariat mengandung suatu unsur maslahat, yaitu disisi lain untuk mencegah dari bahaya, dan sisi lain yaitu untuk menegakkan kemashlahatan dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hal ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah narkotika, sudah

³⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 20.

³⁷Ibid, 19.

sepatutnya harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dapat difahami bahwasanya jarimah ta'zir sebagaimana perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharam. Dan apabila sifatnya tidak ada maka suatu perbuatannya disebut mubah. Dengan alasan illat apabila suatu perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum maka dianggap jarimah dan pelaku dapat dikenakan hukuman.

Tindak pidana narkotika adalah suatu jarimah yang menyinggung hak Allah, semua perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian. Dalam hukum pidana islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an dan hadis.

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam nash (al-Quran dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah disepakati secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut.³⁸

³⁸Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusannya yaitu memperhatikan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dan memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didasarkan pada pasal 112 ayat (1), yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, hukuman bagi pelaku sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana narkotika termasuk kedalam tindak pidana kategori jarimah ta'zir. Penerapan jarimah ta'zir terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang


disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa pengutamakan tujuan hukum Islam.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara yang menjadi dasar pertimbangan hakim hendaknya tidak melihat dari sisi yuridis saja, tetapi juga harus melihat dari aspek sosiologis. Serta dalam menangani suatu perkara Hakim harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum. Hal tersebut juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya mengedepankan faktor jera dan usia.
2. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa hendaknya Hakim melakukan secara efektif, karena segala sesuatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Serta untuk penjatuhan pidana hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba, hakim dapat memperhatikan mengenai ketentuan dan hal-hal yang memberatkan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberikan sebagai kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi.

Sebaiknya, dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar supaya disetiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dyah, Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Fitrialka Firdaus, 2013, "*Analisis Putusan No.202/Pid.B/PN.Mkt Prihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Prespektif Fiqh Jinayah*", *Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No.202/Pid.B/PN.Mkt menurut fiqh jinayah dan pertimbangan hakim dalam pandangan fiqh jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I*, IAIN-Sunan Ampel Surabaya.

Irfan, Tamwifi. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad ibn Ismail Al-Khalani. *Subul As Salam juz IV*. Mesir: Maktabah Mushtafa.

RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materill*. Jakarta: Sinar Grafika 1993.

Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Saqib, Sayid. *Fiqh As-sunnah juz 11*. Beirut: Dar Al-Fikir 1980.

Syaiful, Bakhri. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Gramata Publishing, 20120.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.